

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, KEMENRISTEKDIKTI RI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang : 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke- : I (pertama).
Sifat Rapat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan : 1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPi);
2. Pengurus Yayasan UISU Sumatera Utara AI
Munawarrah;
Hari/Tanggal : **Senin, 24 Agustus 2015.**
Pukul : 14.50 – 16.45 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat : Ir. H.M. Ridwan Hisjam/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara : 1. Menerima aspirasi dari JPPi mengenai Program
Wajar 9 Tahun menjadi 12 Tahun;
2. Menerima Aspirasi dari Pengurus Yayasan UISU AI
Munawarrah mengenai keberatan atas peraturan
Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan
Tinggi; dan
3. Lain-lain.
Hadir : 27 dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ir. H.M. Ridwan Hisjam, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

A. YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU) AL-MUNAWAROH.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi dan menerima paparan (terlampir) pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh mengenai kondisi dan kegiatan akademik di Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah berubah nama menjadi Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh dan perubahan ini telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Cq: Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-7642.AH.01.04 pada tahun 2013 tanggal 26 November 2013.
 - b. Berdasarkan huruf (a) di atas, kegiatan akademik dan pengelolaan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara telah dialihkan kepada Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh.
 - c. Berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas, apabila ada beberapa pihak yang mengatasmamakan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, maka beberapa pihak tersebut tidak memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan akademik.
2. Terhadap paparan dan permasalahan yang disampaikan oleh Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh, Komisi X DPR RI berpandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan harus dilaksanakan oleh lembaga, perkumpulan atau Yayasan yang berbadan hukum. Hal ini berdasarkan pasal 2, 3 dan 6 Undang-Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh telah mendapatkan:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM RI Nomor : AHU-7642.AH.01.04. Tahun 2013 Tentang pengesahan Yayasan Tertanggal 26 Nopember 2013.
 - 2) Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : HKI.2-01.04-11, tentang Perubahan Nama Pemegang Hak Cipta terdaftar Nomor : 045334 tertanggal 28 Februari 2014.
 - 3) Surat Direktur Merek Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : HKI 4.01.05-3199/2014 tentang Pencatatan Perubahan Nama, tertanggal 26 Mei 2014.
 - 4) Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AH.01.04-69 tentang Mohon Kebijakan Penegasan Penyelenggara Universitas Islam Sumatera Utara, tertanggal 23 Desember 2014.
 - 5) Surat Direktur Merek Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: HKI.4-HI.06.06-06-01/2015 tentang Penjelasan Hukum atas Merek Universitas Islam Sumatera Utara, tertanggal 07 Januari 2015.

- Berdasarkan surat-surat tersebut di atas menegaskan bahwa Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh sah sebagai Badan Hukum Yayasan dan pemilik sah dari cipta dan merek "Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara" dan "Universitas Islam Sumatera Utara" serta dapat melakukan upaya hukum apabila ada pihak-pihak yang menggunakan dan memakai tanpa izin. Oleh karena itu, memiliki hak dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan mengelola Yayasan.
- c. Mendorong Menistekdikti RI untuk menegaskan dan mengesahkan bahwa Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP PTS) UISU adalah Yayasan UISU Al-Munawaroh, Jl. Sisingamangaraja Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota.
 3. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti hasil RDPD ini dalam Rapat Kerja dan mengirimkan surat kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.


B. JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA (JPII)

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan JPII mengenai gerakan dan langkah untuk mengawal akses pendidikan 12 tahun.
2. JPII menyampaikan pandangan akses pendidikan 12 tahun perlu dikawal karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara;
 - b. Kompetensi regional dan internasional mensyaratkan kompetensi (SDM);
 - c. Akses pendidikan dan kian tinggi kualitasnya memberi harapan dan pilihan hidup yang lebih luasa; dan
 - d. Akses pendidikan setinggi-tingginya harus menjadi salah satu prioritas pelayanan negara.
3. JPII mengusulkan agar Komisi X DPR RI untuk melakukan revisi UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Terhadap seluruh masukan dan paparan dari JPII akan dijadikan bahan pertimbangan dalam membahas kebijakan pendidikan, khususnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (*paparan terlampir*)
5. Komisi X DPR RI mendorong dan mengharapakan JPII untuk terus menyampaikan masukan gagasan, pemikiran dalam bidang pendidikan baik lisan maupun tertulis agar pembangunan pendidikan nasional dapat terwujud sesuai konstitusi.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 16.45 WIB.

KETUA,



IR. H.M. RIDWAN HISJAM